



Peran *World Wide Fund* dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Riau

Sarahswati Ramadhanty

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The dynamics of international politics in the era of globalization are faced with various important issues such as environmental conservation. One of the issues that arises is illegal trading of Sumateran tiger in Riau Province. In this study the authors will describe more about the involvement of International Organizations namely World Wide Fund (WWF) to handle the endangered species trade issues. This study used several approaches such as the Neoliberal institutional theory, the Transnational crime theory, the theory of International cooperation, and the International organization theory. While the method used in this study is descriptive qualitative with secondary method data collecting. This study concluded that the role of WWF to handle the Sumateran tiger illegal trading issues is realized through informational / promotional activity, collaboration, and cooperation with Government, implementation of collaboration program at home and abroad, formation of communication channel and monitoring. These efforts have made progress in supporting the conservation of endangered species, although they cannot be the fundamental solution.

Keywords: *role, illegal trade, Sumateran tiger*

Pendahuluan

Bisnis perdagangan satwa liar termasuk bisnis yang bernilai miliaran rupiah dan TRAFFIC melaporkan bahwa nilai perdagangan satwa liar diperkirakan sampai menjadi \$19 miliar per tahun. Bisnis dari perdagangan ilegal mempunyai daya tarik yang sangat besar di karenakan kecilnya resiko yang akan dihadapi selain itu bisnis tersebut juga menghasilkan keuntungan yang besar sehingga banyaknya pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Meskipun sudah di berlakukan hukuman bagi yang melakukan tindakan kejahatan ilegal, ternyata tidak memberikan efek jera kepada pelaku karena pada umumnya hukuman yang di berikan masih terlalu rendah.

Harimau Sumatera merupakan salah satu enam sub-spesies dan juga menjadi satwa liar yang termasuk dalam warisan kekayaan indonesia yang masih tersisa yang masih bertahan hidup. selain itu, harimau Sumatera juga termasuk dalam klasifikasi kritis (Critical Endangered) dan masuk dalam daftar merah yang dirilis oleh Lembaga konservasi dunia IUCN (International Union for Conversation of Nature) yaitu dimana harimau Sumatera terancam punah. Dua anak jenis harimau yang pernah kita miliki, yaitu harimau bali dan harimau jawa telah punah dan tinggal menjadi sejarah satwa liar di indonesia (Chris R. Shepher dan Nolan Magnus, 2004:1) Populasi liar diperkirakan ada 450-600 binatang yang telah semakin berkurang karena hancurnya habitat, perburuan, bagian-bagian tubuh harimau yang di perdagangkan secara ilegal dan dikarenakan adanya konflik dengan manusia (Campbell Plowden dan Davis Bowles, 1997:57).

Organisasi yang mendukung perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati yaitu World Wide Fund (WWF). WWF adalah Non-Government Organization yang peduli terhadap kelestarian keanekaragaman hayati yang mana WWF juga memiliki lebih dari 5 juta pendukung di seluruh dunia, dan WWF adalah organisasi yang memiliki konservasi independen terbesar yang juga beroperasi lebih dari 100 negara dan WWF juga memiliki Funding yang berasal dari sumber Internasional seperti DFID, USAID dan pemerintah juga membutuhkan dukungan dari WWF karena sangat terfokus pada visi flora fauna yang memiliki dana yang memadai sedangkan pemerintah sangat minim dengan anggaran dan WWF melakukan advokasi pada kebijakan hukum dan dalam penegakan hukum dalam upaya pelestarian. Salah satunya yaitu WWF berupaya untuk melindungi pelestarian harimau Sumatera di Indonesia. Sejak tahun 2004, WWF-Indonesia dengan LSM lokal yang lain telah melakukan penelitian mengenai pemahaman daerah-daerah yang masih terdapat habitat satwa langka, selain untuk mengatasi perburuan liar di dua daerah inti Tesso Nilo dan Rimbang Baling dan perdagangan satwa liar ilegal di seluruh Riau dan Sumatera. WWF juga bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengurangi konflik antara manusia-harimau. Kegiatan lain yang relevan termasuk mengurangi tekanan dari penebangan kayu ilegal melalui program masyarakat, pemantauan kejahatan hutan, bekerja sama dengan perusahaan hutan dan perkebunan pada lebih Pemerintah perilaku, penjangkauan dan kesadaran kampanye bagi masyarakat.

Menurut Chairul Saleh dari WWF yang berpendapat mengenai Hukum perdagangan ilegal Hidupan liar, bahwa terdapat faktor yang mendukung terjadinya perdagangan ilegal terhadap satwa liar yaitu tingginya permintaan yang biasa digunakan untuk konsumsi, hiasan, obat tradisional, dan koleksi, dan masih lemahnya penegakan hukum yang membuat perdagangan ilegal serta perburuan harimau Sumatera masih terus meningkat, selain itu adanya paradigma yang salah dalam menyayangi satwa di mana adanya masyarakat, contoh yang salah oleh public figure dan salah satu yang menjadikan penyebab perdagangan ilegal yaitu adanya kebutuhan ekonomi yang banyak dari masyarakat yang kurang memahami pentingnya dalam melindungi satwa liar sehingga banyak dari masyarakat yang justru beburu satwa liar karena yang nilai jual yang tinggi dan sangat menguntungkan dan hal tersebutlah yang membuat populasi harimau Sumatera semakin menurun (Chairul Saleh, 2007:57).

Pembahasan

Perdagangan Ilegal Harimau di Riau

Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan populasi dari harimau Sumatera juga sudah hampir punah yang merupakan salah satu satwa dari enam-subspesies harimau yang juga masuk dalam daftar satwa yang kritis (*critically endangered*). Populasi Harimau Sumatera di alam bebas hanya sekitar 400 ekor di tahun 2004, sedangkan Harimau adalah sebagai predator utama dari rantai makanan dan jika harimau punah maka akan mempengaruhi pada rantai makanan, dan saat ini harimau mempertahankan populasi liar yang di bawah pengendaliannya, sehingga dapat terjaganya keseimbangan antara vegetasi dan mangsa dapat terjaga (tigerincrisis.org).

Harimau dalam bertahan hidup di alam bebas selain berkurangnya populasi harimau juga menghadapi dua ancaman yaitu ancaman yang datang dari pada pedagang ilegal yang mana bagian tubuh dari harimau tersebut di perjual belikan, bagian-bagian tubuh harimau di perjual belikan karena adanya manfaat dari organ tubuh harimau yang di percaya oleh masyarakat sebagai obat-obatan tradisional, dekorasi, perhiasan maupun jimat yang di jual dengan harga yang sangat tinggi di pasar gelap dan ancaman berikutnya

yaitu harimau harus kehilangan habitatnya karena tingginya laju deforestasi, sedangkan harimau hanya dapat di temukan di pulau Sumatera, Indonesia.

Maraknya perdagangan illegal pada satwa liar terutama pada Harimau sumatera yang dimana bagian-bagian tubuh sangat diminati juga mempunyai harga jual yang sangat tinggi. Seluruh Bagian tubuh dari harimau Sumatera di perjualbelikan, karena dari bagian tubuh harimau selain di jadikan aksesoris dan dianggap prestis Harimau sumatera juga memiliki khasiat yang digunakan sebagai TCM traditional Chinese medecine terutama pada bagian tulang dan alat kelamin pada Harimau sumatera yang di percaya dapat menyembuhkan penyakit rematik, sedangkan pada alat kelamin Harimau direndam dengan anggur dan diminum sebagai Afrosidak, Afrosidak adalah zat kimia yang digunakan untuk merangsang meningkatkan libido atau meningkatkan daya seksual. Kata Aphrodite tersebut berasal dari mitologi Yunani dan dikaitkan dengan sang dewi cinta Aphrodite. Di Sumatera sendiri Harimau sangat diminati karena sebagaimana masyarakat adat di Sumatera memiliki kepercayaan tersendiri terhadap bagian-bagian pada tubuh Harimau.

Bagian-bagian tubuh harimau sendiri juga diminati oleh masyarakat Sumatera untuk di perjualbelikan, dan memiliki kepercayaan sendiri terhadap bagian tubuh harimau yang apabila di konsumsi atau di pakai sebagai aksesoris. Secara global bagian-bagian tubuh harimau telah menyebar di seluruh wilayah pada penyebaran harimau dan di perkirakan bernilai 5 USD per tahunnya. Selain itu, berdasarkan survey pada tahun 2006, tulang Harimau memiliki harga rata-rata tertinggi 1,05 juta rupiah / kg (USD 116 / kg). Ini jauh lebih tinggi dari harga yang dikutip pada tahun 2002 yang antara 106.800-605.200 rupiah / kg (USD 12-67 / kg). Gigi taring juga merupakan bagian tubuh harimau paling berharga, dengan harga satuannya mencapai 800.000 rupiah (USD 88) di Dumai. Harga rata-rata untuk gigi taring harimau adalah Rp 453.333 rupiah (USD 50). Sedangkan harga rata-rata untuk cakar harimau adalah 130.000 rupiah (USD 14). Kedua harga lebih rendah dibandingkan pada tahun 2002, ketika rata-rata adalah 676.400 rupiah (USD 74) untuk gigi taring dan 249.200 rupiah (USD 27) untuk cakar. Sementara itu, harga kulit Harimau bervariasi sesuai dengan ukurannya. Semakin besar potongan kulit, semakin tinggi harganya. Kulit Harimau dijual dalam potongan kecil tampaknya lebih menguntungkan dan kurang berisiko, dibandingkan dengan menjual kulit harimau lengkap.

Maraknya jual beli satwa liar adapun alur dari dinamika dalam perdagangan baik kult ,tulang ataupun bagian tubuh harimau yang lain , yaitu terdapat beberapa pemain dalam alur tersebut. Dalam para pemain pertama adalah berprofesi sebagai pemburu harimau ia memburu harimau dengan cari memasang jebakan di hutan untuk memerangkap harimau, selain itu juga dapat menggunakan senjata untuk menembak harimau yang sudah di jerat atau sudah masuk dalam perangkap tersebut. Pemain kedua , yaitu untuk memperdagangkan bagian –bagian tubuh harimay baik itu kulit, taring ataupun tulang dan setelah itu pemburu menjualnya ke pedagang harimau dan mengirim bagian atau organ tubuh harimau kepada para peracik obat-obatan tradisional yang dimana para perantara tersebut juga memfasilitasi para pemburu / perdagangan harimau kepada penggunaan akhir yang di maksud adalah menadapatkan presentase dari harga jual sebagai bentuk komisi, sementara dari pedagang tersebut menjualnya ke pada eksportir dan terkadang pengguna akhir mengupah seorang taksidermis untuk mengolah kulit tersebut, sehingga kulit tersebut dapat dipajang di rumah pengguna akhir tersebut (traffic.org)

Program Kerja WWF melalui Informasi/Promosi

Beberapa contoh kampanye yang dilakukan oleh WWF ialah Double tiger dan Run for Tiger sebagai salah satu program WWF-Indonesia sebagai bentuk kampanye untuk menyampaikan pesan dan mengajak masyarakat dalam pelestarian harimau Sumatera yang sudah terancam punah dengan melalui kegiatan maraton #Run4tiger. Gerakan tersebut di

buka untuk semua kalangan terutama pada masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap konservasi harimau Sumatera, dengan banyaknya yang berkontribusi akan semakin membantu dalam pelestarian harimau agar dapat bertahan hidup di alam (wwf.or.id).

Fungsi dari kampanye yang diwujudkan oleh WWF Indonesia melalui program kampanye DoubleTigers program yang dikeluarkan oleh WWF untuk dapat melipatgandakan populasi harimau di seluruh dunia salah satunya populasi pada Harimau Sumatera. WWF, juga mengajak masyarakat untuk dapat ikut mendukung konservasi harimau Sumatera dengan cara mendukung melalui media sosial baik dalam bentuk foto ataupun kalimat yang menginspirasi pada harimau Sumatera dengan memberikan #DoubleTigers. Dengan harapan adanya usaha yang lebih serius dalam menyelamatkan Harimau Sumatera dan adanya bentuk aksi nyata dalam mendukung konservasi Harimau (wwf.or.id). Selanjutnya, bentuk Kampanye dari WWF yaitu setiap pada tanggal 29 Juli yaitu merupakan peringatan yang disebut Global Tiger Day. Karena, sebagai salah satu negara yang memiliki populasi harimau, Indonesia sudah seharusnya terlibat dan menjadi bagian dari peringatan Global Tiger Day tersebut.

Program Kerja WWF melalui Kolaborasi dan Kerjasama dengan Pemerintah

Dalam upaya WWF dalam menekan perdagangan ilegal harimau sumatera, WWF melakukan sejumlah kegiatan antara lain membuat program untuk pemantauan terhadap para pedagang harimau dan melakukan beberapa penelitian. WWF juga melakukan konservasi terhadap harimau Sumatera, konservasi tersebut adalah bagian program atau lebih di kenal sebagai Program Wilayah Konservasi Tesso Nilo (Tesso Nilo Conservation Landscape Program).

Menurut Suspina sebaiknya WWF melakukan upaya untuk dapat menanggulangi perdagangan ilegal harimau sumatera di Riau, beberapa upaya dari WWF yaitu : (Suspina, 2013: 7).

Pertama, WWF telah ikut berpartisipasi secara aktif dengan pemerintah dalam program dan penyusunan Strategi dan Rencana aksi konservasi harimau sumatera SRAKOHAS pada periode 2007-2017. Melalui SRAKOHAS maka dapat diperoleh berbagai upaya upaya konservasi harimau sumatera seperti metode yang di keluarkan oleh Kemertian lingkungan hidup yaitu dengan memprioritaskan bentang alam pada harimau Sumatera dan melakukan pemantauan populasi harimau di alam liar, banyak pihak yang sepakat dengan metode tersebut yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan target Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera (STRAKOHAS) 2007 – 2017. Berdasarkan evaluasi pada metode sebelumnya, Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan para rekan kerjanya akan berupaya dalam meningkatkan integrasi data serta koordinasi pada pelaksanaan monitoring populasi harimau sumatera.

Kedua, WWF juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengatasi kejahatan terhadap satwa langka salah satunya yaitu harimau sumatera, dimana WWF juga melakukan pendekatan dengan perusahaan yang memiliki izin untuk membuka lahan, sehingga membuat WWF bekerjasama dengan perusahaan tersebut agar pembukaan lahan tersebut merusak habitat harimau.

Dalam upaya penanggulangan Harimau WWF juga ikut dalam GTRP Global Tiger recovery Program yang anggotanya diikuti oleh 13 negara yaitu China, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Indonesia, India, Laos, Malaysia, Nepal, Myanmar, Rusia, Thailand, Vietnam. yang dimana negara-negara tersebut memiliki Harimau.

Global tiger recovery program, berusaha memberdayakan TRC (tiger range country) untuk mengatasi krisis harimau, yang dimana mewakili krisis besar asia keanekaragaman hayati TRC yaitu Organisasi internasional, dan civil society yang berkolaborasi dalam rangka GTI (global tiger initiative). setelah menjalankan proses selama

dua tahun yaitu dengan berbagi pengetahuan dan mengembangkan visi bersama, GTRP telah dikembangkan dengan tujuan untuk melipat gandakan dua kali lipat jumlah harimau liar secara global pada tahun 2022 yaitu dengan cara efektif mengelola, melestarikan, melindungi dan meningkatkan habitat harimau serta, memberantas perburuan, penyelundupan, dan perdagangan ilegal harimau dan WWF juga melakukan kerjasama dalam pengelolaan lanskap lintas batas dan dalam memerangi perdagangan ilegal.

Negara-negara yang tergabung dalam TRC pun berencana untuk secara efektif mengelola, melestarikan, melindungi, dan meningkatkan habitat harimau yaitu dengan melakukan konservasi keanekaragaman hayati dalam perencanaan dan pengembangan proses di habitat harimau dan juga konservasi harimau yang lebih besar di daerah yang sudah sangat kritis dengan habitat di mana ada pembangunan infrastruktur ekonomi atau komersial atau kegiatan yang merugikan lainnya diizinkan dan mempertahankan lanskap dan menciptakan koridor di sekitar dan di antara mereka di mana semua kegiatan pembangunan diizinkan.

Program dari TRC tersebut juga berupaya meningkatkan perlindungan dengan menggunakan patroli sistematis untuk melindungi harimau, mangsa mereka, dan habitat serta bekerja secara kolaboratif pada isu-isu lintas batas, seperti gerakan tanpa hambatan dari harimau dan pengelolaan lanskap konservasi harimau.

Program Kerja WWF Melalui Kerjasama Dalam dan Luar Negeri

Keberadaan WALHI sebagai ornop memiliki peranan penting dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1978 organisasi ini telah berkecimpung dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. WALHI adalah sebuah organisasi yang berkonsentrasi pada lingkungan hidup Indonesia, WALHI juga secara aktif mendorong upayanya dalam pelestarian lingkungan dan pemulihan di Indonesia upaya tersebut juga terfokus pada keanekaragaman hayati dan kelestarian hutan yang sudah terancam degradasi yang disebabkan oleh model pembangunan di sekitar sektor hutan yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan upaya dari WALHI tersebut sudah dilakukan sejak tahun 1980 dan organisasi tersebut memiliki dengan jumlah anggota sebanyak 483 dan tersebar di 27 provinsi di Indonesia (Lipschut, 1998:69).

WALHI merupakan organisasi di Indonesia yang bergerak pada bidang kelestarian lingkungan hidup, khususnya hutan. Sedangkan kelestarian hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kelestarian satwa langka. Kolaborasi antara WALHI dan WWF merupakan inisiatif untuk memperluas cakupan kerjasama yang berkesinambungan sehingga penanganan perdagangan ilegal Harimau Sumatera dapat berjalan lebih efektif.

Kemudian dalam memperkuat kapasitas penanganan perdagangan satwa langka Harimau Sumatera WWF juga berhasil menjalankan kerjasama dengan Toyota Motor Corporation memulai kerjasamanya dengan WWF selama lima tahun yang bertujuan untuk mempercepat transisi global menuju berkelanjutan. Dengan kerjasama tersebut WWF dan Toyota berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan meningkatkan kelestarian lingkungan dan mempercepat perubahan menuju masyarakat bebas karbon (wwf.or.id).

Toyota menjadi salah satu perusahaan otomotif dan perusahaan Jepang menandatangani Global Corporate Partnership dengan WWF. Kegiatan kerjasama yang dilakukan Toyota dengan WWF sedang dalam perencanaan, kegiatan tersebut yaitu untuk mengkonservasi satwa liar dan hutan tropis di kawasan Asia Tenggara, program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan sumberdaya alam dan komoditas seperti kayu, kertas dan pulp, sawit dan karet alam. salah satu penyebab utama meningkatnya ancaman terhadap spesies atau satwa yang terancam punah di kawasan tersebut dan terjadi deforestasi yaitu dikarenakan produksi dan penggunaan yang tidak berkelanjutan dari

komoditas pada program tersebut akan di fokuskan pada tempat-tempat prioritas WWF yaitu Sumatera dan Kalimantan di Indonesia yang mana kegiatan tersebut telah mencakup kawasan Greates Mekong (wwf.or.id).

Pada kerjasamanya dengan WWF, Toyota telah memberikan bantuan sebesar US\$1 juta untuk Living Asian Forest Project pada tahun 2016. Toyota juga memberikan dukungan pada program tersebut untuk mrnguatkan upayanya dalam mencapai satu dari enam tantangan Toyota Environmental Challenge 2050 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang peduli dengan kelestarian lingkungan, dan Toyota akan terus melanjutkan dukungannya hingga lima tahun ke depan.

Dalam memperkuat kapasitas penanganan perdagangan satwa langka Harimau Sumatera WWF juga menjalankan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Kerjasama ini dijalankan melalui beberapa kebijakan untuk melestarikan harimau sumatera yaitu dalam strategi dan rencana aksi konservasi harimau sumatera (panthera tigris sumatrea) 2007-2017: (SRATKOHAS.2007).

Dalam memperkuat kapasitas penanganan perdagangan satwa langka Harimau Sumatera WWF bersama dengan pemerintah Indonesia dan stakeholder terkait juga berhasil merumuskan aturan –aturan hukum di Indonesia terkait dengan perdagangan satwa liar yang tercantum pada UU RI No. 5 tahun 1990 yang membahas mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan di lanjutkan dengan munculnya PP Nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, harimau Sumatera adalah satwa yang tidak boleh di perjualbelikan dan tercantum dalam status CITES, yang mengeluarkan aturan mengenai harimau Sumatera yang terdapat pada appendix I pada tahun 2000, dan oleh IUCN di cantumkan bahwa harimau sumatera termasuk Critically Endangered pada tahun 2005 yaitu dimana harimau Sumatera terancam punah.

Kemudian dalam memperkuat kapasitas penanganan perdagangan ilegal Harimau sumatera. WWF juga telah membangun dengan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berhasil mencapai fatwa yang mendukung program WWF juga ada investigasi yang dilakukan oleh WWF, kerjasama dengan pemerintah adanya MOU untuk kelestarian Harimau sumatera. Fatwa MUI Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tentang haramnya perburuan Harimau Sumatera di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Fatwa MUI ini atas masukan dari Lingkar Institute, sebuah LSM di Bengkulu yang sangat mengkhawatirkan akan punahnya Harimau Sumatera di TNKS. Bila secara ilmu, pengetahuan dan teknologi kita sudah berinvestasi besar untuk melakukan konservasi Harimau Sumatera, maka secara sosio-kultural maka WWF bersama dengan MUI harus mampu mengawal hingga ancaman kepunahan Harimau Sumatera semakin menurun (Kompas, 27 Februari 2017).

Kemudian kerjasama dengan aktor pemerintah selanjutnya dijalankan WWF dengan Bea Cukai. Kerjasama ini berorientasi pada fungsi baik pengawasan maupun pelayan terhadap perdagangan, dan tujuan dari Bea Cukai untuk melindungi masyarakat dengan membatasi barang –barang yang masuk ke dalam negeri dan Bea cukai juga sebagai fungsi dalam melindungi masyarakat.

Pemerintah Indonesia merupakan pembuat kebijakan, sehingga peran WWF dalam menangani perdagangan ilegal Harimau Sumatera tidak akan berjalan maksimal tanpa peran serta pemerintah. Mitigasi dan pemetaan yang dikuasai oleh WWF atas kiprahnya selama ini dalam lingkup internasional akan menjadi masukan-masukan bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menangani persoalan ini dengan lebih efektif.

Program Kerja WWF melalui Monitoring dan Pembentukan Saluran Komunikasi

WWF Indonesia bekerjasama dengan para aparat penegak hukum yaitu salah satunya dengan BBKSDA Riau , BBKSDA Jambi, Polda Riau serta kerjasama dengan Pengadilan negeri yang juga berupaya untuk menekan angka perdagangan ilegal satwa yang di lindungi. Dikarenakan masih sering terjadinya tindak kejahatan yang masih memprihatinkan terhadap satwa langka salah satunya harimau Sumatera, maka WWF dengan para pemangku kepentingan lainnya di Indonesia bekerjasama secara pro-aktif akan memberikan dukungan dalam penegakan hukum sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan terhadap satwa liar serta mendukung pada fungsi monitoring. Dengan adanya kerjasama tersebut WWF yakin adanya komitmen kuat dari penegakan hukum yang akan mendukung dan berupaya dalam menekan ancaman terhadap kepunahan harimau, para aparat penegakan hukum juga berkomitmen untuk melindungi satwa lainnya yang juga sudah terancam punah.

Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi di Aceh berkaitan dengan tingginya perburuan harimau Sumatera dan perdagangan satwa liar dalam upayanya Polda Aceh dan WWF Indonesia melakukan pencegahan dengan menandatangani nota kesepahaman terlebih dahulu agar penegakan hukum dapat di optimalisasikan terhadap satwa liar yang di lindungi ,dimana terdaptnya barang bukti kejahatan terhadap satwa yaitu di temukannya tulang, kulit an bagian tubuh harimau lainnya pada saat penangkapan pedagang harimau di tahun 2015 yang terdapat tiga kasus dan sebelumnya di tahun 2014 juga terdapat tujuh kasus dengan jumlah tersangka 20 orang, kasus tersebut tidak hanya harimau tetapi juga terjadinya perdagangan orangutan hidup dan pembunuhan pada gajah yang akan di ambil gadingnya saja dan di perjual belikan oleh para pelaku (wwf.or.id).

Menurut Kapolda Aceh Irjen Polisi Drs M Husein Hamdi bahwa salah satu kasus yang tinggi tingkat kejadiannya yaitu kejahatan terhadap satwa liar dan beliau berpendapat bahwa para pedagang satwa liar juga melalui media sosial dan tidak hanya melalui pedagang konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli, barang penjualan tersebut yang dilakukan atau di perjualkan lewat media sosial adalah berupa burung kauraja , elang bondol, orangutan Sumatera serta berupa pengawetan macan dahan dan juga harimau. Pemaparan tersebut dilakukan pada saat acara penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan di Jakarta yang di hadiri oleh Irjen Pol Drs. Ngadino, SH, MM, Direktur Ditreskrimsus POLRI Kombes Pol Joko Irwanto , Wakapolda Aceh BrigJen Pol. Serta Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dan juga turut hadir Penegakan Hukum Pidana Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup adanya acara tersebut diharapkan adanya tingkat kematian satwa dilindungi, khususnya di wilayah Aceh, dapat menurun.

Pembentukan saluran komunikasi merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi WWF lainnya diantaranya kampanye ataupun kolaborasi dengan organisasi internasional lainnya. Terbentuknya rezim penanganan perdagangan ilegal Harimau Sumatera akan memiliki cakupan yang lebih luas yang melibatkan masyarakat, pemangku adat dan lain-lainnya, dimana persoalan yang ada di lapangan dapat ditindaklanjuti secara cepat.

WWF Indonesia dan Upaya WWF dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera

Menurut A. Lerroy Bennet (2005:113) dalam bukunya internasional organization, Bennet berpendapat bahwa organisasi internasional yaitu dengan kerjasama dapat menghasilkan keuntungan bagi sebagian negara karena fungsi dari organisasi adalah menyediakan kerjasama antara negara-negara, organisasi internasional juga bermanfaat sebagai saluran komunikasi pemerintah agar dapat menyelesaikan secara damai bila terjadinya bencana ataupun konflik.

Jika dikaitkan dengan pendekatan peran organisasi internasional maka berbagai peran yang dijalankan WWF dalam menangani perdagangan ilegal Harimau Sumatera di wilayah Riau terbukti efektif dalam menekan angka pada perburuan harimau salah satu contohnya yaitu dimana pada tahun 2016 WWF bersama dengan BBKSDA Riau berhasil menangkap para pemburu harimau dan pedagang kulit dan di lanjutkan vonis dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp50 juta kepada dua pelaku pengumpul kulit harimau tersebut, hampir mendekati hukuman maksimal sesuai Undang-Undang NO 6 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, meskipun .Hal nyata yang dapat dilihat oleh kalangan masyarakat dalam dan luar negeri secara luas adalah Program Nasional Pemulihan Harimau Indonesia yang meliputi enam lanskap di Indonesia sebagai prioritas Harimau Sumatera yaitu Bukit Tigapuluh, Bukit Balai Rejang Selatan, Kampar-Kerumutan, Kerinci Seblat, Bukit Barisan Selatan dan Ulumasen itu adalah enam lanskap yang menjadi bagian dari tujuan global pada harimau Sumatera dengan harapan kedepan akan sebagai peran organisasi yang berkelanjutan.

Dalam evaluasi penanganan perdagangan satwa langka Harimau Sumatera ternyata peran WWF masih memerlukan penyempurnaan. Melalui pertemuan Asia Ministerial Conference on Tiger Conservation yang di muali pertama kalinya pada tahun 1994 di Berlin, dan acara tersebut sudah tiga kali berlangsung di dunia yang mana untuk membahas pelestarian harimau di dunia. Acara tersebut di hadiri oleh 13 negara, dimana negara-negara yang hadir tersebut merupakan negara-negara yang terdaoat habitat harimay yang juga sudah terancam punah , negara-negara tersebut yaiut terdiri dari , LaoPDR, Banglades, Bhutan, Indonesia, Myanmar, Rusia, Kamboja, Malaysia, India, Cina, Nepal. Walaupun di sebgaian negaara seperti Myanmar dan negara Kamboja yang mana habitat harimau di negera tersebut sudah dianggap punah, namun akan direncanakan untuk introduksi harimau yang berasal dari India. Hal tersebut merupakan pelaksanaan hingga tahun 2022 untuk pelestarian harimau dan berencana untuk menaikkan 50% populasi harimau di dunia , konvensi tersebut biasa juga di sebut dengan logo Tx2 logo tersebut di lambangkan sebagai upaya untuk menaikkan populasi harimau.

Dalam acara konvensi pelestarian harimau di dunia yang memberitahukan bahwa akan berupaya untuk menaikkan angka populasi harimau, yaitu adapun bukti dari upaya-upaya pelestarian dimana pada suatu itu jumlah habitat harimau hanya sekita 3200 di tahun 2010 ,dan populasi harimau meningkat hingga berjumlah 3890. Data tersebut di dapat dari organisasi internasional IUCN yang telah melakukan penelitian dan IUCN juga melakukan faktor tambahan seperti populasi yang sudah meningkat atau signifikan dari Nepal, India dan Rusia serta Bhutan. selain survey nasional yang dilakukan, IUCN juga bekerja dalam pebingkatan kapasitas dalam penguatan proteksi dan proses survey, sedang dari Indonesia sendiri telah angka dari populasi harimau Sumatera sebanyak 371.

Meskipun demikian, peran ini belum dapat menjadi solusi yang bersifat mendasar. dikarenakan populasi Harimau Sumatera yang sudah semakin turun pada rentan tahun 2010-2012. Turunya populasi tersebut disebabkan harimau mati akibat konflik manusia-harimau. Salah satu Konflik harimau yang terjadi di Riau adalah akibat dari pemanfaatan lahan hutan oleh manusia. Sebagai contoh di Riau terjadi konvensi penggunaan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, akibatnya habitat harimau menjadi dekat dengan warga sehingga banyak warga maupun ternak warga yang terbunuh akibat diterkam oleh harimau. Hal tersebut, yang juga memicu terjadinya perburuan dan perdagangan ilegal harimau Sumatera.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan WWF memiliki Dua peran penting. Pertama, jika pada mulanya permasalahan harimau Sumatera hanya menjadi masalah pemerintah saja, Namun berkat keberadaan WWF permasalahan harimau Sumatera justru telah dianggap menjadi masalah bersama tidak hanya pemerintah tetapi juga

masyarakat, pemangku adat dan etnis lainnya. Hal tersebut, menunjukkan bahwa WWF telah mampu menjalankan perannya dalam mengedukasi, mengkampanyekan permasalahan harimau ke berbagai pihak. Kedua, WWF ternyata juga mampu mengantarkan isu harimau Sumatera menjadi permasalahan global. Dengan sejumlah kampanye dan kegiatan yang dilakukan, peran WWF menjadi strategis bagu upaya yang berkesinambungan dalam menanggulangi isu harimau Sumatera. Harapannya, sejumlah lembaga donor atau para aktor internasional lainnya dapat ikut serta untuk peduli terhadap masalah Hairmau Sumatera yang sudah terancam punah.

Kesimpulan

Persoalan perdagangan ilegal Harimau Sumatera kemudian menjadi perhatian dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), bukan hanya pemerintah, namun juga organisasi internasional, salah satunya adalah WWF (World Wide Fund) Dalam menangani masalah tersebut WWF secara pro-aktif menjalankan berbagai upaya untuk menangani perdagangan ilegal harimau diantaranya melalui fungsi informasi, kolaborasi dengan organisasi lain dan pemerintah, serta membangun fungsi monitoring dan membangun saluran komunikasi.

Kemudian peran selanjutnya yang dijalankan WWF dalam menangani perdagangan ilegal Harimau Sumatera diwujudkan melalui fungsi monitoring seperti, dengan melakukan investigasi terhadap perdagangan serta memantau populasi Harimau sumatera dan pembentukan saluran komunikasi yang mana WWF juga menjalin kerjasama dengannTRAFFIC yaitu organisasi non pemerintahan yang berfokus pada perdagangan dan kejahatan terhadap satwa liar yang di bentuk oleh WWF dan international Union for conservation of Nature (IUNCN) Nantinya pendekatan ini dapat menjadikan permasalahan perdagangan ilegal Harimau Sumatera sebagai persoalan kelestarian satwa internasional, seperti halnya isu Ikan Paus ataupun Orang Utan. Pembentukan saluran komunikasi menjadi hal penting agar terbangun forum konsultasi berlingkup internasional yang nantinya dapat membuka kerjasama yang lebih luas dengan berbagai stakeholder di Indonesia.

Implementasi berbagai peran WWF dalam menangani perdagangan ilegal Harimau Sumatera hingga tahun 2013 mampu memberikan kontribusi dalam ikut mendukung penyelesaian masalah ini, meskipun belum dapat menjadi solusi yang bersifat mendasar. Hal penting yang menjadi benang merah adalah masalah perlindungan satwa telah menjadi isu internasional dan disinilah citra Indonesia dipertaruhkan untuk dapat menjadi negara yang serius ikut mendukung kelestarian lingkungan hidup, berkaitan dengan agenda perlindungan satwa. Dan di dua tahun terakhir WWF dalam upayanya penegakan hukum perdagangan dan perburuan harimau semakin intensif,dan WWF pada tahun 2016 telah berhasil menekan angka pada perdagangan Harimau sumatera dan WWF juga membentuk saluran komunikasi menjadi hal penting agar terbangun forum konsultasi berlingkup internasional yang nantinya dapat membuka kerjasama yang lebih luas dengan berbagai stakeholder di Indonesia. Jika dikaitkan dengan teori peran organisasi internasional maka sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama antara WWF dan para stakeholder Indonesia.

Referensi

Benett, A. Lerroy , *The International Organizations FAO : Principles and Issues*,
University of Delaware, Englewood Cliffs, New Jersey-Prentice Hall, 2005.

- Chris R. Shepherd and Nolan Magnus. "Nowhere To Hide : The Trade in Sumatran Tiger". A Traffic Southeast Asia Report, 2004
- Campbell Plowden and Davis Bowles. "The Illegal Markets In Tiger Parts In Northern Sumatra, Indonesia". Oryx Vol. 31 No.1 Januari 1997.
- Chairul Saleh, Imelda Hilaluddin, Fatni Hanif, "Lokakarya mengenai Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar", Pontianak 17 Juli 2007.
- Departemen Kehutanan. "Strategi dan Rencana Aksi Konservasi harimau Sumatera: *Panthera tigris sumatrae* 2007-2017". 2007.
- Roony D. Lipschut, *Global Civil Society and Global Environmental Government*, State University of New York, New York, 1998.
- Yani Suspina, *Peran (World Wide Fund for Nature) dalam mengatasi perdagangan harimau Sumatera di provinsi Riau*, 2013.
- "Perlunya Mengawal Fata MUI Haramkan Berburu Harimau", *Kompas*, 27 Februari 2017.
- "#4Runs For Tiger : Berlari Demi Harimau Sumatera Tetap Lestari", diakses dari <http://wwf.or.id> diakses pada tanggal 18 Maret 2017.
- "Sumatran Tiger: An Endangered Species", diakses dari http://www.tigersincrisis.com/sumatran_tiger.htm, pada tanggal 2 April 2017.
- "Tiger future not so bright " diakses dari <http://www.traffic.org> pada tanggal 5 Maret 2018
- "Kemitraan Global WWF da Toyota Untuk Living Asian Forest Project dan Perubahan Iklim", diakses dari <http://wwf.or.id> pada tanggal 18 Maret 2017.
- "Aksi Nyata Mendukung Double Tiger", diakses dari <http://www.wwf.or.id/?49862/Aksi-Nyata-Mendukung-Kampanye-DoubleTigers>, pada tanggal 5 Maret 2017.
- "WWF Apresiasi Penegak Hukum Atas Hukuman 4 Tahun Bagi Penjual Kulir Harimau", diakses dari <http://wwf.or.id>.
- "Cegah Kejahatan Satwa Liar, WWF Indonesia Kerjasama Dngan Polda Aceh", diakses dari <http://wwf.or.id>.